

## BAB 5

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Sebagaimana pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pendapat para hakim mengenai faktor-faktor disharmoni yang mengakibatkan perceraian, para hakim juga berbeda pendapat. Informan I, III, dan IV berpendapat bahwa yang mempengaruhi disharmoni pasangan suami istri sehingga terjadinya perceraian ialah disebabkan faktor ekonomi, terputusnya komunikasi antar suami istri, masalah pekerjaan, tidak adanya keterbukaan antara suami dan istri, adanya perselingkuhan, memakai narkoba, bermain judi, adanya salah satu pihak yang terpidana, bermain *game online* berlebihan sehingga melalaikan urusan keluarga, dan meninggalkan rumah selama 2 tahun lebih tanpa adanya kabar. Semua penyebab disharmoni ini dikategorikan dalam perselisihan dan pertengkaran. Menurut Informan II dan V berpendapat bahwa yang mempengaruhi disharmoni pasangan suami istri sehingga terjadinya perceraian ialah karena faktor ekonomi dan akhlak yang disebabkan oleh masalah ekonomi, berselingkuh, mabuk-mabukan, narkoba, sering begadang, judi, *game online*, dan pergaulan bebas. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor disharmoni pasangan suami istri yang menyebabkan

perceraian adalah kebanyakan dari faktor yang dikategorikan dalam perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan huruf f dan Pasal 116 di KHI (Kompilasi Hukum Islam) huruf f.

2. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 informan, bahwa para hakim bersepakat mengenai kriteria dalam konsep disharmoni sehingga putusya perceraian. Semua hakim mengacu pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

## **B. Saran**

Setelah meneliti terkait dengan permasalahan faktor-faktor disharmoni pasangan suami istri dalam skripsi ini, maka peneliti memberikan saran di antaranya:

1. Diharapkan kepada para hakim lebih menimbang lagi dalam mengkategorikan sebuah alasan perceraian, tidak hanya masuk di dalam kategori perselisihan dan pertengkaran saja, karena masih banyak lagi kriteria konsep disharmoni menurut peraturan hukum yang berlaku.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam melalui penelitian empiris yang terjadi di masyarakat mengenai faktor-faktor

disharmoni pasangan suami istri di luar Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A.

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti dari aspek lain terkait kriteria konsep disharmoni pasangan suami istri menurut SEMA No. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.